

BANYAK ASET PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINILAI TERBENGGKALAI, BEGINI TANGGAPAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Sumber gambar: https://radarlampung.disway.id/read/701089/banyak-aset-pemkot-bandar-lampung-dinilai-terbengkalai-begini-tanggapan-bkad#google_vignette

RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung sedang melakukan berbagai upaya dalam mengelola Aset Pemkot Bandar Lampung yang kini sedang tidak beroperasi.

Sebagaimana yang terpantau Radar Lampung, aset seperti ruko atau kios bahkan gedung yang tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kemiling, Bumi waras, maupun Tanjung Karang Barat kini seakan terbengkalai.

Sekretaris BKAD Bandar Lampung Zacky mengatakan, ruko, kios, ataupun gedung tersebut bukanlah terbengkalai, melainkan masih menunggu pengelola yang kini masih diupayakan Pemkot Bandar Lampung sendiri.

"Jadi sudah kita coba pengelolaannya, lalu dikembangkan seperti pasar (seni, red) itu. Tapi masyarakat belum tahu, daya beli juga lagi kurang atau minat masyarakat belum kearah sana," katanya, Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurunnya, pihaknya terus melakukan upaya untuk memajukan aset tersebut supaya berguna bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

"Kita selalu coba terus pendaayagunaannya, tapi kita masih tunggu dan lihat perkembangan dan trobosan pemerintah kedepannya," ucapnya.

"Kapi kalau untuk dijual tidak ada, karena itu bukan aset untuk dijual. Kalaupun dijual harus ada proses appraisals kalau memang tidak bisa dikembangkan oleh pihak ketiga," sambungnya.

Saat ditanya bagaimana terkait catatan BPK RI yang menyebut ada ribuan bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat atau tidak terdaftar di KIB, dirinya menjawab bahwasanya ribuan bidang tanah dimaksud adalah campuran jenisnya, termasuk pihaknya kini tengah melakukan penyertifikatan lahan atas nama Pemkot Bandar Lampung yang penyertifikatannya dilakukan bertahap.

"Masalah sertifikat kita sudah diajukan ke BPN sejak 2 tahun berjalan, jumlahnya ada 120 lebih tapi sampai sekarang belum selesai tahapnya," ungkap Zacky.

"Yang dimaksud ribuan itu termasuk jalan lingkungan setiap kecamatan. Cuma masalahnya kalau mau disertifikatin semua, yang melakukan atau mengeluarkan itu kan BKN," sambungnya.

Terkait puluhan randis yang disebut BPK tidak ada BKPB, dirinya menyebut jika kendaraan itu adalah jenis baru yang surat tersebut baru bisa terbit satu tahun kemudian.

"Bukan hilang, itu kendaraan baru beli banyak dan belum ada BKPB-nya, surat itu akan terbit tahun selanjutnya, jadi BPK itu mencatat itu semua untuk mengingatkan kita kalau administrasi ini harus diselesaikan dan hampir semua sudah kita TL atau tindaklanjuti," tandasnya.

Sumber Berita:

1. https://radarlampung.disway.id/read/701089/banyak-aset-pemkot-bandar-lampung-dinilai-terbengkalai-begini-tanggapan-bkad#google_vignette, Banyak Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung Dinilai Terbengkalai, Begini Tanggapan Badan Keuangan Dan Aset Daerah, 1 Oktober 2024
2. <https://radarlampung.bacakoran.co/read/13316/bukan-terbengkalai-pemkot-bandarlampung-masih-cari-pihak-ketiga-yang-ingin-kelola-aset>, Bukan Terbengkalai, Pemkot Bandar Lampung Masih Cari Pihak Ketiga yang Ingin Kelola Aset, 1 Oktober 2024

Catatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara menyatakan sebagai berikut:

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

3. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
5. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
6. Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
7. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
8. Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;
9. Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Permendagri 7/2006), menyatakan sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan;
2. Kendaraan dinas meliputi:
 - a) Kendaraan perorangan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran yang diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan tersebut dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V ; dan
 - c) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum dan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,**
menyatakan sebagai berikut:

1. Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
 - a) menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b) melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 - membuat kartu identitas barang;
 - melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 - mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
2. Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - a) tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b) tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
4. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
5. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
6. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
7. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
8. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.